



Judul : DPR lempar bola RUU Perampasan aset ke KPK-PPATK
Tanggal : Rabu, 12 Juni 2024
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : A1

DPR Lempar Bola RUU Perampasan Aset ke KPK-PPATK

WAKIL Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal sangat dibutuhkan aparat penegak hukum.

"Kontrol terhadap aset penegak hukum dan penyelenggara negara membutuhkan salah satunya baik RUU Perampasan Aset maupun (RUU) Pembatasan Transaksi Uang Kartal," kata Ghufron dalam rapat kerja (raker) di Komisi III DPR, Kompleks MPR/DPR, Jakarta, kemarin.

Ghufron mengatakan berbagai modus penggelapan aset sejatinya dapat ditangani KPK bila aset-aset tersebut dapat diawasi. "Negara akan lebih menyistemasi, kehadiran negara untuk memaksa dan mewajibkan setiap penyelenggaraan menjadi ber-

integrasi," ujar Ghufron.

Dia menambahkan, kehadiran negara tidak sekadar mengatur, tetapi juga untuk memaksa dan mewajibkan orang tak bisa bohong perihal kepemilikan aset.

"Negara tidak sekadar untuk kemudian mengatur, tapi memaksa dan mewajibkan orang tak bisa bohong atau tidak bisa berdusta. Salah satu komponen itu adalah dengan RUU Perampasan Aset maupun RUU Pembatasan Uang Kartal," ujar Ghufron.

Kedua RUU tersebut juga disinggung Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. RUU Pembatasan Aset dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal perlu sinergi antara KPK dan PPATK.

"Pekerjaan rumah kita cuma dua, Pak, RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan

Transaksi Uang Kartal. Itu di unitnya ada di PPATK dan KPK," ujar Bambang.

Dia mengatakan sejauh ini kedua lembaga itu belum mengarahkan anggaran dan rencana pada 2025 untuk menyokong perancangan dua RUU tersebut.

"Usul anggaran PPATK dan KPK kecil, Pak, tapi bagaimana uang-uang ini dikoneksikan menjadi program nasional, penguatan atas RUU kita," kata Bambang.

Saat memberikan sambutan di acara Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Antipencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Istana Kepresidenan, Jakarta, 17 April lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali meminta agar RUU Perampasan Aset segera diselesaikan DPR.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyimpulkan belum ada sanksi yang bisa menjerat pelapor yang tidak lengkap menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). LHKPN sekadar memenuhi persyaratan administratif.

"Sampai sekarang LHKPN ini masih ada kelemahan, Bapak-Ibu sekalian, karena enggak ada sanksi. Kalau isi enggak benar, itu enggak ada sanksi. Mungkin sebatas memenuhi persyaratan administratif. Tetapi apakah laporan itu benar atau tidak, mungkin perlu diteliti," ujar Alex.

Dia berpikir perlu penerapan sanksi bagi penyelenggara negara yang tak lengkap membuat LHKPN. Misalnya, sanksi berupa tak dilantik dalam jabatannya. (Fah/P-3)